



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan dalam persidangan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Pengampunan yang diajukan oleh :

SULIHA Tempat/tanggal lahir Pamekasan, 31-12-1955 Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Tidak bekerja Agama Islam, Tempat tinggal Jl.Pintu Gerbang, RT/RW.02/07, Kelurahan Bugih, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan,
selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2025, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 09 April 2025, dibawah Register Nomor 32/Pdt.P/2025/ PN.Pmk telah membacakan Surat Permohonannya yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON bernama **SULIHA** yang berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Nomor 3528047112550123, tertanggal 02-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;

2. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan **ABD. KARIM** pada tanggal 17-01-1973 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/i/1973 tertanggal 17-01-1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **ABD. KARIM** telah meninggal Dunia pada tanggal 16-01-2014 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor :3528-KM-04032025-0001, tanggal 04 Maret 2025;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **ABD. KARIM** merupakan Anak dari Almarhum **TEYA** dan Almarhumah **RIDDIN**;
5. Bahwa PEMOHON adalah Menantu dari **TEYA** dan **RIDDIN** (orang Tua suami Pemohon) ;
6. Bahwa Mertua PEMOHON yang bernama **TEYA** telah meninggal dunia pada Tahun 1992 dirumahnya karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/17/432.504.09/2025, tertanggal 03-03-2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Bugih Pamekasan, sedangkan **RIDDIN** telah meninggal dunia pada tahun 1990 dirumahnya karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/16/432.504.09/2025, tertanggal 03-03-2025 ;
7. Bahwa Pemohon saat ini ingin mengajukan Penetapan Akte Kematian Orang Tua dari Almarhum Suami Pemohon atau Mertua Pemohon yang bernama **TEYA dan RIDDIN**;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena kelalaian atau ketidak tahuan dari pihak keluarga dari **Almarhum TEYA** dan **Almarhumah RIDDIN**, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga **Almarhum TEYA** dan **Almarhumah RIDDIN** belum dibuatkan Akte Kematian;
9. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Almarhum TEYA** dan **Almarhumah RIDDIN** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
10. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena keterlambatan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pamekasan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Menetapkan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Pamekasan pada Tahun 1992 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **TEYA** karena sakit dirumahnya di Jl. Pintu Gerbang RT.002 RW.007 Kelurahan Bugih Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan dan dikebumikan di Pamekasan;
3. Menetapkan bahwa di Kabupaten Pamekasan pada Tahun 1990 telah meninggal dunia Seorang perempuan yang bernama **RIDDIN** karena

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dirumahnya di Jl. Pintu Gerbang RT.002 RW.007 Kelurahan Bugih
Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan dan dikebumikan di
Pamekasan;

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **TEYA dan RIDDIN**;

5. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon
di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3528047112550123, tanggal 02-06-2012, atas nama SULIHA yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 3528040403250001 atas nama Kepala Keluarga SULIHA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 02 Maret 2025 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/1973, tertanggal 17-01-1973, atas nama ABD.KARIM dan SULIHA,

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pamekasan
selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

- Foto Copy Surat Keterangan Kematian
Nomor: 474.3/17/432.504.09/2025, tertanggal 03-03-2025, atas nama TEYA,
yang dikeluarkan oleh Lurah Bugih Kecamatan/Kabupaten Pamekasan
selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

- Foto Copy Surat Keterangan Kematian
Nomor: 474.3/16/432.504.09/2025, tertanggal 03-03-2025, atas nama
RIDDIN, yang dikeluarkan oleh Lurah Bugih Kecamatan/Kabupaten
Pamekasan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

- Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor:
3528-KM-04032025-0001 tertanggal 04-03-2025, atas nama ABD.KARIM,
yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan/Kabupaten Pamekasan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

- Foto copy Kartu Keluarga No.
3528042604062546 atas nama Kepala Keluarga ABD.KARIM yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pamekasan tertanggal 02 Maret 2025 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1
sampai dengan P-7 dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata
sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon juga telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan untuk
menguatkan dalil-dalil permohonannya, adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RATNA SARI DEWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih merupakan tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan Penerbitan Akta Kematian atas nama TEYA dan RIDDIN yang merupakan mertua dari pemohon;
- Bahwa Almarhum Suami Pemohon yang bernama ABD. KARIM merupakan anak kandung dari pasangan suami istri alm. TEYA dan Almarhumah RIDDIN;
- Bahwa Almarhum TEYA telah meninggal dunia pada Tahun 1992 karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan sedangkan RIDDIN meninggal dunia pada Tahun 1990 dan juga dikebumikan di Pamekasan;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Penetapan Akte Kematian atas nama Bapak dan Ibu Mertua Pemohon yang bernama TEYA dan RIDDIN;
- Bahwa Karena kelalaian Almarhum dari Suami Pemohon yang bernama ABD. KARIM, sehingga Almarhum TEYA dan Almarhumah RIDDIN (Mertua Pemohon), sampai saat ini kematiannya belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama TEYA dan RIDDIN Almarhum dan Almarhumah Mertuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MOH. ANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih merupakan tetangga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan Penerbitan Akta Kematian atas nama TEYA dan RIDDIN yang merupakan mertua dari pemohon;
 - Bahwa Almarhum Suami Pemohon yang bernama ABD. KARIM merupakan anak kandung dari pasangan suami istri alm. TEYA dan Almarhumah RIDDIN;
 - Bahwa Almarhum TEYA telah meninggal dunia pada Tahun 1992 karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan sedangkan RIDDIN meninggal dunia pada Tahun 1990 dan juga dikebumikan di Pamekasan;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan Penetapan Akte Kematian atas nama Bapak dan Ibu Mertua Pemohon yang bernama TEYA dan RIDDIN;
 - Bahwa Karena kelalaian Almarhum dari Suami Pemohonyang bernama ABD. KARIM, sehingga Almarhum TEYA dan Almarhumah RIDDIN (Mertua Pemohon), sampai saat ini kematiannya belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan belum dibuatkan Akte Kematian;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama TEYA dan RIDDIN Almarhum dan Almarhumah Mertuanya;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti maupun hal-hal lainnya yang diajukan ke persidangan dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi tujuan pemohon dalam permohonannya adalah agar ditetapkan bahwa di Kabupaten Pamekasan pada Tahun 1992 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama TEYA dan Seorang Laki-laki bernama RIDDIN meninggal dunia pada Tahun 1990 karena sakit, dan dikebumikan di Pamekasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-7 yang bermaterai cukup dan bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara maka alat bukti tersebut dapatlah digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama RATNA SARI DEWI dan MOH. ANDI yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 146 HIR serta kesemuanya telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga berdasarkan Pasal 147 HIR keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan hal tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3)

Undang-undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang

No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur :

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya yang berdomisili penduduk kepada Instansi Pelaksanaan setempat paling lama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
2. Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SULIHA (Pemohon) dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SULIHA, disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.Pintu Gerbang, RT/RW.02/07, Kelurahan Bugih, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal Jl.Pintu Gerbang, RT/RW.02/07, Kelurahan Bugih, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, yang secara hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan maka permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa serta mengadilinya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/17/432.504.09/2025, tertanggal 03-03-2025, atas nama TEYA, yang dikeluarkan oleh Lurah Bugih Kecamatan/Kabupaten Pamekasan dan bukti surat bertanda P-5, berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/16/432.504.09/2025, tertanggal 03-03-2025, atas nama RIDDIN yang dikeluarkan oleh Lurah Bugih Kecamatan/Kabupaten Pamekasan yang menerangkan bahwa orang yang bernama TEYA telah meninggal dunia pada Tahun 1992 sedangkan RIDDIN telah meninggal dunia pada Tahun 1990 di Pamekasan karena sakit, yang mana bukti-bukti tersebut diatas telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Pemohon (SULIHA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan merujuk pada Pasal 44 Ayat 1, 2, 3 Undang-undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang Hakim uraikan diatas, maka Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya permohonan pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI NO.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 tentang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa Almarhum TEYA telah meninggal dunia pada, Tahun 1992 dan Almarhumah RIDDIN telah meninggal dunia pada tahun 1990 di Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatat tentang kematian tersebut dan sekaligus dapat langsung menerbitkan Akta Kematian atas nama TEYA dan RIDDIN;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.161.000,-(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 25 April 2025 oleh kami, **MUHAMMAD ARIEF FATONY,SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RUSLAN EFFENDY S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN EFFENDY,S.H.

MUHAMMAD ARIEF FATONY,SH.MH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
- Biaya ATK/ Administrasi	Rp.	100.000,-
- Materai Penetapan.....	Rp	11.000,-
- R e d a k s i	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)